



## Sosialisasi UU TNI dalam Upaya Menghadapi Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Akuntabilitas Integritas dan Meritokrasi TNI

Vigie Priantika Putra Utama <sup>1\*</sup>, Genta Rizki Alfaridzi <sup>2</sup>, Lucky Candra Aditya <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Pertanian Bogor, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Bhayangkara, Indonesia

<sup>3</sup> Komplek Dit Bekang AD Cibinong, Indonesia

Email : [vigiepriantikaputra@gmail.com](mailto:vigiepriantikaputra@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [gentarizki.a@gmail.com](mailto:gentarizki.a@gmail.com) <sup>2</sup>, [luckycandraa5@gmail.com](mailto:luckycandraa5@gmail.com) <sup>3</sup>

**Abstract,** Currently, public trust in the Indonesian National Army (TNI) is decreasing, especially due to issues of accountability, integrity, and meritocracy. In this uncertain situation, the socialization of the TNI Law is a strategic step to improve the image of the TNI in the eyes of the public. Changes to the TNI Law are expected to bring great benefits, especially in increasing transparency, accountability, and the implementation of a meritocratic system in the TNI structure. However, the public wants to ensure that these changes are truly far from the practice of injustice and personal interests within the TNI. This study aims to see how effective the socialization of the TNI Law is in overcoming the crisis of public trust. In addition, this study also produces various views on the implementation of the TNI Law and assesses how the socialization of the Law can affect public perceptions of professionalism and trust in the TNI. The results of a simple linear regression test show that the socialization of the TNI Law has a significant effect on the level of public trust, with a sig value (0.001). The R Square value of 0.301 indicates that the socialization of the TNI Bill is able to explain 30.1% of the variability in public trust, while the rest is influenced by other factors outside the model. Thus, socialization that is carried out openly, participatively, and accountably is an important step in bridging the current crisis of trust. The findings of this study provide critical insights and are expected to be implemented effectively to improve public trust in the TNI institution in the future.

**Keywords:** Accountability, Integrity, Professionalism, Trust, TNI Law

**Abstrak,** Saat ini, kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin menurun, terutama karena masalah akuntabilitas, integritas, dan meritokrasi.. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, sosialisasi Undang-Undang TNI menjadi langkah strategis untuk memperbaiki citra TNI di mata masyarakat. Perubahan UU TNI diharapkan bisa membawa manfaat besar terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem meritokrasi dalam struktur TNI. Namun, masyarakat ingin memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar jauh dari praktik ketidakadilan dan kepentingan pribadi dalam tubuh TNI. Penelitian ini bertujuan melihat seberapa efektif sosialisasi UU TNI dalam upaya mengatasi krisis kepercayaan publik. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan berbagai pandangan tentang penerapan UU TNI dan menilai bagaimana sosialisasi UU tersebut bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesionalisme dan kepercayaan pada TNI. Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa sosialisasi UU TNI berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, dengan nilai sig (0.001). Nilai R Square sebesar 0.301 menunjukkan bahwa sosialisasi RUU TNI mampu menjelaskan sebesar 30.1% variabilitas dalam kepercayaan masyarakat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi langkah penting dalam menjembatani krisis kepercayaan yang terjadi saat ini. Hasil temuan penelitian ini memberi wawasan kritis dan diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi TNI di masa yang akan datang.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Integritas, Kepercayaan, Profesionalisme, UU TNI

### 1. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Militer di Indonesia terlalu banyak masuk dalam kehidupan sosial politik dalam menentukan kebijakan negara. Keterlibatan militer dalam ranah sosial-politik telah dimulai sejak berdirinya negara ini yang dikenal dengan Dwifungsi ABRI [1].

Keterlibatan ABRI dalam sosial politik Indonesia dimulai pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Beliau memasukkan militer ke dalam pemerintahan karena politisi sipil dinilai gagal dalam merumuskan ideologi negara, sehingga ABRI menjadi dianggap penting untuk menjaga stabilitas politik. Kalangan militer juga memvalidasi diri bahwa mereka memiliki hak historis untuk berperan dalam politik karena jasa perjuangan bangsa. Jenderal A.H. Nasution memperkenalkan Dwifungsi ABRI yang awalnya hanya untuk mengamankan sektor ekonomi, namun seiring waktu berjalan ABRI mulai menguasai hampir seluruh sektor ekonomi strategis. Di bawah Orde Baru keterlibatan ABRI tak hanya mendukung Soekarno, tapi juga menjelma menjadi kekuatan yang mendominasi dan berseberangan dengan cita-cita awal Nasution [2].

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, peran militer melalui Dwifungsi ABRI lebih dominan dalam bidang sosial politik dibandingkan dengan pertahanan keamanan. Birokrasi digunakan sebagai alat untuk pembangunan dan politik, dengan kekuasaan militer mengendalikan sistem meskipun ada pembagian dengan pihak sipil. Kemudian hadirnya Gus Dur membawa harapan bagi demokratisasi, dimulai dengan kebijakan memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, serta mengisi posisi Menteri Pertahanan dengan orang sipil. Selain itu, reformasi internal ABRI mengganti nama ABRI menjadi TNI dan memisahkan POLRI, yang kemudian berada di bawah Presiden. Titik puncaknya tercapai dengan diundangkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara langsung mencabut UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI [3], [4].

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara tegas mengatur bahwa [5]:

1. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
2. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
3. Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.

Akan tetapi, isi dalam UU TNI itu ternyata tidak serta merta membuat implementasinya menjadi tertib. Terlihat fenomena masih adanya penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil pascareformasi, terlebih di luar ketentuan UU TNI. Terdapat 10 perwira menengah dan tinggi TNI aktif yang menduduki jabatan sipil terhitung sejak 2018 sampai September 2021 pada masa pemerintahan Jokowi. Pada Orde Baru, penempatan militer di jabatan sipil merupakan implementasi doktrin dan regulasi. Sementara pada pascareformasi, hal ini justru menjadi bentuk perluasan pengaruh militer di sektor sipil. Kedua kondisi ini berdampak pada regresi demokrasi melalui kontrol sipil subjektif. Kontrol ini muncul karena penempatan militer di jabatan sipil bertentangan dengan reformasi militer dan peraturan perundang-undangan, serta tidak mengacu pada UU TNI dalam pengelolaan penempatan militer di jabatan sipil [4].

Sekarang ini, di era kepemimpinan Prabowo yang memiliki latar belakang militer yang sangat kental. Dilakukan revisi Undang Undang No. 34 tentang TNI yang bertujuan untuk menyesuaikan peran fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Substansi revisi yang pertama ada di Pasal 7 terkait tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dari semula 14 tugas ditambah menjadi 16 tugas pokok meliputi membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Kedua, pada Pasal 47 terkait prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan di Kementerian Lembaga yang semula hanya berjumlah 10 menjadi 16. Enam lembaga tambahan tersebut di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kemudian substansi yang ketiga adalah ada pada Pasal 53 tentang perubahan batas usia pensiun.

Pada 20 Maret 2025 DPR resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Pengesahan ini memicu protes dan kekhawatiran. Beberapa poin kontroversial yang menjadi sorotan adalah perluasan penempatan militer di jabatan sipil di berbagai Kementerian Lembaga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi ABRI dan potensi tumpang tindih peran militer sipil. Masyarakat yang menolak juga menilai bahwa revisi ini dapat mengancam supremasi sipil yang berpotensi menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi.

Masuknya militer ke dalam ruang siber publik menimbulkan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan akses informasi. Militer yang mengontrol ruang siber berisiko mengendalikan narasi, menyensor media kritis, dan mengurangi keragaman opini. Hal ini dapat membatasi hak warga negara untuk memperoleh informasi yang transparan, serta memperburuk kebebasan berpendapat. Selain itu, pengawasan massal terhadap aktivitas online

dapat mengancam privasi dan digunakan untuk menekan kelompok oposisi. Oleh karena itu, penting agar keterlibatan militer dalam ruang siber tidak mengorbankan kebebasan berpendapat dan akses informasi publik.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pembahasan revisi UU TNI yang terkesan dilakukan secara terburu-buru dan tanpa keterlibatan publik yang cukup, menimbulkan berbagai pertanyaan dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang merasa bahwa proses ini tidak memberikan ruang yang memadai bagi diskusi terbuka atau partisipasi dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi sipil, akademisi, dan media. Hal ini mengarah pada kekhawatiran bahwa revisi tersebut disusun dengan tujuan tertentu yang tidak sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat atau prinsip-prinsip demokrasi. Terlebih lagi, kurangnya komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan substansi perubahan tersebut semakin memicu ketidakpercayaan publik terhadap niat pemerintah dan DPR. Banyak yang merasa bahwa kebijakan ini dapat disetujui dengan cara yang tidak sepenuhnya terbuka dan tanpa evaluasi yang mendalam tentang dampaknya bagi sistem pemerintahan dan kebebasan sipil di masa depan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, M.H. mengatakan, “Masalah yang mendasar dari revisi UU TNI ini juga dimaksudkan sebagai pembenaran secara legalitas atas berbagai tindakan perluasan militer aktif yang menjabat dalam jabatan sipil yang telah ada sebelumnya (*ex factum*). Ini jelas persoalan mendasar dalam negara hukum kita”. Lebih lanjut beliau menjelaskan jika perluasan militer tetap dilakukan maka revisi UU Peradilan Militer juga perlu dilakukan dengan menegaskan batas yurisdiksi peradilan militer agar tidak mencakup anggota militer yang menduduki posisi-posisi baru sebagaimana diatur dalam revisi UU TNI, dan memastikan agar perkara mereka diproses melalui peradilan umum [6].

Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka menekankan bahwa perubahan tersebut tidak bertujuan untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru, melainkan lebih kepada meningkatkan profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era modern ini. Dengan semakin berkembangnya ancaman non-tradisional seperti terorisme, konflik antar kelompok, dan ancaman siber, TNI diharapkan mampu lebih fleksibel dan efektif dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan negara.

Meskipun demikian, publik belum sepenuhnya yakin dengan klaim tersebut karena mengingat sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik Indonesia yang masih membekas. Kekhawatiran bahwa militer kembali terlibat dalam urusan politik praktis atau bahkan memperkuat dominasi atas sektor-sektor sipil masih menjadi isu utama dalam diskusi tentang UU TNI. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi implementasi undang-undang ini agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, memastikan bahwa TNI tetap berada dalam kerangka tugasnya sebagai alat pertahanan negara yang profesional, dan tidak terlibat dalam politik praktis, serta melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari revisi ini dengan harapan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap niat baik pemerintah dalam memperkuat demokrasi dan sistem pertahanan negara.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti forum-forum publik, media massa, dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Seperti webinar yang telah diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Politik Indonesia (MIPI) bekerjasama dengan FISIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa bertema “Supremasi Sipil dan Rancangan UU TNI/POLRI” pada Selasa, 25 Maret 2025 yang mempertemukan berbagai ahli, akademisi, serta praktisi yang memberikan pandangan kritis mengenai hubungan antara militer, polisi, dan kekuasaan sipil dalam konteks revisi undang-undang tersebut.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan melihat seberapa efektif sosialisasi UU TNI ini dapat meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengumpulkan jawaban dan perspektif dari peserta webinar yang telah mengikuti sosialisasi dengan tema “Supremasi Sipil dan Rancangan UU TNI/POLRI”. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk mengurangi kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat, serta memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga ke depannya mampu meningkatkan strategi dalam menjaga kepercayaan publik, terutama terkait isu-isu yang bersifat sensitif seperti peran militer dalam politik dan pemerintahan.

### **Hipotesis**

$H_0$  = Sosialisasi UU TNI tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik

$H_1$  = Sosialisasi UU TNI mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik

## 2. METODOLOGI

### Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif diukur dengan pendekatan uji regresi linear. Metode ini digunakan untuk menganalisis antara satu variabel X (bebas) dan satu variabel Y (terikat). Tujuannya untuk menentukan apakah variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, dan jika X mempengaruhi, seberapa besar nilai pengaruh yang bisa dikuantifikasikan berdasarkan kausalitas tersebut. Dengan demikian, apakah Sosialisasi RUU TNI memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik sehingga dapat dijelaskan dan diukur sejauh mana pengaruh tersebut dijelaskan secara statistik. Sementara itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan secara terbatas sebagai tahap preliminari, yakni melalui penyajian pertanyaan terbuka kepada subjek penelitian.

#### Variabel bebas dan terikat



**Gambar 1. Kerangka berpikir**

### Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subjek dalam pengambilan data penelitian. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode purposive sampling. Melalui pendekatan *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menetapkan batasan pada karakteristik tertentu untuk memastikan sampel yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu subjek yang mengikuti webinar bertema Supremasi Sipil dan Rancangan UU TNI/POLRI. Jumlah partisipan yang menjawab kuesioner dalam penelitian ini adalah 31 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sebanyak 64,5% merupakan partisipan laki-laki, sementara 35,5% lainnya adalah perempuan. Kuesioner disebarkan kepada partisipan setelah sesi pemaparan materi dan diskusi dalam webinar selesai dilaksanakan.

### Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner survei yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang relevan dengan variabel penelitian. Dan menggunakan skala likert dengan 4 alternatif jawaban. Kuesioner dibagikan kepada para partisipan setelah seluruh rangkaian kegiatan webinar selesai, termasuk

sesi pemaparan materi dan diskusi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh respons yang lebih reflektif dan kontekstual, mengingat partisipan telah memperoleh pemahaman yang memadai terkait topik yang dibahas. Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 13 item pertanyaan.

Dari keseluruhan pertanyaan tersebut, sebanyak 11 item dianalisis secara kuantitatif dan 2 item lainnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Item yang mewakili variabel X (sosialisasi RUU) berjumlah 2, sementara item yang merepresentasikan variabel Y (tingkat kepercayaan) berjumlah 3. Lima item lainnya dikategorikan sebagai item deskriptif yang dikuantifikasi karena dirancang untuk mengukur pemahaman serta tingkat kepercayaan partisipan sebelum pelaksanaan sosialisasi. Item-item ini tidak dimaksudkan untuk dianalisis secara regresi, melainkan hanya deskriptif statistik dan untuk memberikan gambaran awal mengenai persepsi partisipan sebelum intervensi berupa webinar dilaksanakan.

**Tabel 1. Daftar pertanyaan yang dianalisis kuantitatif**

<b>Kode</b>	<b>Pertanyaan</b>
Q1	Pengetahuan responden terhadap isi dari UU TNI
Q2	Kejelasan dan transparansi revisi UU TNI
Q3	Peran dan fungsi TNI dalam revisi UU TNI
Q4	Pemahaman tujuan UU TNI
Q5	Kepercayaan terhadap profesionalisme TNI
Q6	Kepercayaan terhadap netralitas dan akuntabilitas TNI
Q7	Tingkat pemahaman setelah mengikuti webinar
Q8	Penilaian peran sosialisasi dalam mengurangi krisis kepercayaan
Q9	Efektivitas sosialisasi dalam membangun hubungan harmonis
Q10	Dampak sosialisasi pada masyarakat yang skeptis
Q11	Perlunya kegiatan sosialisasi

Sumber : Data primer

**Tabel 2. Daftar pertanyaan yang dianalisis secara kualitatif**

<i>Pertanyaan 1:</i>
Apa saran Anda terkait langkah optimal yang perlu diambil pemerintah agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI?
<i>Pertanyaan 2:</i>

Apa harapan Anda terhadap TNI setelah disahkannya UU TNI?

Sumber : Data primer

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun, sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi guna mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel. Setelah hubungan antar variabel teridentifikasi, analisis dilanjutkan dengan regresi linear untuk menguji besarnya pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*.

Sebelum dilakukan analisis lanjutan, tahap awal dalam pengolahan data adalah menguji validitas dan reliabilitas butir item dalam instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap pernyataan dengan total skor masing-masing variabel untuk mengetahui sejauh mana setiap item mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi alat ukur, yakni apakah instrumen yang digunakan memberikan hasil yang stabil dan dapat dipercaya. Selain itu, dilakukan pula uji normalitas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki distribusi normal. Setelah seluruh uji pendahuluan tersebut terpenuhi, data kemudian dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian. Kami juga melakukan analisis deskriptif statistik untuk mengetahui fakta-fakta deskriptif mengenai subjek penelitian. Selain itu, kami menggunakan analisis berupa deksriptif kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan dengan menelaah pernyataan-pernyataan partisipan untuk mengidentifikasi sebuah pernyataan tekstual yang dijawab partisipan. sehingga bertujuan untuk menggambarkan esensi dan makna dari pengalaman dan pernyataan subjek. Dengan demikian, analisis ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna inti dari suatu pesan yang diungkapkan oleh partisipan.


## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pendekatan Kuantitatif**

#### **Data Responden**

Total responden yang menjawab kuisioner sebanyak 31 orang, dimana sebesar 64,50% adalah laki-laki dan 35,50% adalah perempuan.





**Gambar 2. Persentase jenis kelamin responden**

### **Analisis Komparatif Deskriptif**

Analisis komparatif deskriptif dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta mengenai pemahaman dan persepsi responden terhadap berbagai aspek dalam RUU TNI. Data deskriptif dianalisis berdasarkan kelima item pertanyaan, yaitu kejelasan informasi, peran dan fungsi TNI, pemahaman tujuan UU TNI, profesionalisme TNI dan politik praktis, serta netralitas dan akuntabilitas TNI. Data tersebut dianalisis untuk menemukan fakta-fakta empiris pendukung dan untuk melengkapi temuan fakta yang sesuai dengan tujuan penelitian.

**Tabel 3. Analisis komparatif deskriptif statistik**

<b>SKOR</b>	<b>Kejelasan dan transparansi informasi UU TNI</b>	<b>Peran dan fungsi TNI</b>	<b>Pemahaman Tujuan UU TNI</b>	<b>Kepercayaan terhadap Profesionalisme TNI</b>	<b>Netralitas dan akuntabilitas TNI</b>
	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Q5</b>	<b>Q6</b>
<b>N</b> <b>VALID</b>	31	31	31	31	31
<b>SJ,ST,SP,SP,SY</b>	9,7%	9,7%	9,7%	12,9%	6,5%

<b>CJ,SCT,SCP,CP,CY</b>	29%	25,8%	51,6%	16,1%	22,6%
<b>KJ,KTS,KM,MM,KY</b>	41,9%	45,2%	32,3%	41,9%	41,9%
<b>TJ,TSS,TPSM,TP,TYSS</b>	19,4%	19,4%	6,5%	29%	29%
<b>Mean</b>	2.29	2.29	2.65	2.13	2.06
<b>Std. Error of Mean</b>	.162	.168	.136	.178	.160
<b>Std. Deviation</b>	.902	.938	.755	.991	.892
<b>Variance</b>	.813	.880	.570	.983	.796
<b>Range</b>	3	3	3	3	3

Keterangan :

**Kolom 1.**

SJ = Sangat jelas; ST = Sangat tepat; SP = Sangat paham, SY = Sangat yakin

**Kolom 2.**

CJ = Cukup jelas, SCT = Sudah cukup tepat, SCP = Sudah cukup paham, CP = Cukup percaya, CY = Cukup yakin

**Kolom 3.**

KJ = Kurang jelas, KTS = Kurang tepat sasaran, KM = Kurang memahami, MM = Masih meragukan, KY = Kurang yakin

**Kolom 4.**

TJ = Tidak jelas, TSS = Tidak sama sekali, TPSM = Tidak paham sama sekali, TP = Tidak percaya, TYSS = Tidak yakin sama sekali

Sumber: Hasil analisis SPSS

Hasil survei terhadap 31 responden menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kepercayaan terhadap aspek-aspek dalam RUU TNI masih tergolong rendah secara umum. Namun, kelima item ini adalah gambaran awal dari pemahaman dan tingkat kepercayaan partisipan sebelum intervensi. Aspek dengan skor tertinggi adalah pemahaman terhadap tujuan UU TNI, didominasi oleh responden yang berada dalam kategori "cukup positif" (51,6%) dan (mean 2.65), menunjukkan bahwa responden relatif lebih memahami substansi tujuan UU tersebut. Sebaliknya, persepsi terhadap netralitas dan akuntabilitas TNI mencatat skor terendah (mean 2.06), dengan 41,9% responden berada dalam kategori negatif dan 29% sangat negatif, mencerminkan tingkat kepercayaan yang rendah dalam hal ini. Hal serupa juga tampak equilibrium pada Q6. profesionalisme TNI dan politik praktis, Secara keseluruhan, mayoritas

responden cenderung berada dalam kategori negatif (terutama untuk Q2, Q3, Q5, dan Q6), yang mengindikasikan masih adanya disparitas dalam kejelasan informasi, peran dan fungsi, profesionalisme, netralitas dan akuntabilitas TNI terhadap isi maupun implementasi RUU TNI di kalangan responden.

### Uji Validitas

Dalam uji validitas yang dilakukan, suatu butir item dinyatakan valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan dalam Tabel 3, diketahui bahwa sebagian besar butir item memenuhi kriteria validitas. Namun demikian, butir item nomor 1 dan 10 menunjukkan nilai  $r$  hitung yang lebih rendah dari  $r$  tabel, sehingga dinyatakan tidak valid. Oleh karena itu, kedua butir item tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria kelayakan dan tidak digunakan dalam analisis selanjutnya. Sehingga item-item tersebut dikeluarkan dari instrumen.

**Tabel 4. Hasil perhitungan uji validitas dengan sig 5%**

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Q1	.215	.367	Invalid
Q2	.711	.367	Valid
Q3	.736	.367	valid
Q4	.405	.367	Valid
Q5	.765	.367	Valid
Q6	.778	.367	Valid
Q7	.512	.367	Valid
Q8	.721	.367	Valid
Q9	.727	.367	Valid
Q10	.352	.367	Invalid
Q11	.535	.367	Valid

Sumber: Hasil analisis SPSS

\*) Tanda berwarna kuning menandakan item pertanyaan tidak valid, maka item tersebut tidak digunakan

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,844. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian tergolong reliabel. Karena telah memenuhi kriteria konsistensi internal yang baik. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk

dapat memenuhi reliabilitas yang baik, nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,70 [7].

**Tabel 5. Hasil perhitungan uji reliabilitas**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.844	9

Sumber: Hasil analisis SPSS

**Tabel 6. Hasil item total statistik**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q2	21.65	20.503	.622	.820
Q3	21.65	20.170	.635	.818
Q4	21.29	23.746	.283	.852
Q5	21.81	19.695	.650	.817
Q6	21.87	19.983	.704	.811
Q7	21.06	23.329	.404	.841
Q8	20.87	20.783	.627	.820
Q9	20.94	20.862	.652	.818
Q11	20.35	22.303	.422	.841

Sumber: Hasil analisis SPSS

### Uji Normalitas

Didapatkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0.173 lebih besar dari nilai (Sig.) 0.05 sehingga dapat disimpulkan data di atas terdistribusi normal.

**Tabel 7. Uji normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		31
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.32967995
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.115
	Negative	-.133
Test Statistic		.133
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.173

### Uji Korelasi dan Regresi

Hasil analisis uji korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik ( $p < 0.001$ ) dengan nilai pearson 0.549. karena nilainya tidak mendekati 1 maka hubungannya cukup/moderat.

**Tabel 8. Uji korelasi**

		Variabel X	Variable Y
Variabel X	Pearson Correlation	1	.549**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	31	31
Variabel Y	Pearson Correlation	.549**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	31	31

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tabel 9. Hasil uji regresi linear**

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 <sup>a</sup>	.301	.277	1.352

a. Predictors: (Constant), variable x

**Tabel 10. ANNOVA**

### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	22.830	1	22.830	12.482	.001 <sup>b</sup>
	Residual	53.041	29	1.829		
	Total	75.871	30			

- a. Dependent Variable: variable y  
 b. Predictors: (Constant), variable x


Nilai signifikansi (p) sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi RUU (X) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (Y). Nilai R Square sebesar 0.301 mengindikasikan bahwa 30.1% variabilitas dalam tingkat kepercayaan dapat dijelaskan oleh sosialisasi RUU. Sedangkan sisanya sebesar 69.9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Untuk mengurangi kemungkinan bias akibat jumlah sampel, digunakan nilai Adjusted R Square sebesar 0.277, yang berarti sekitar 27.7% variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan secara lebih konservatif oleh variabel X. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi RUU memiliki pengaruh nyata dan signifikan dalam membentuk kepercayaan masyarakat.

**Tabel 11. Nilai koefisien variabel**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	1.171	1.406		.832	.412
	variable x	.759	.215	.549	3.533	.001

- a. Dependent Variable: variable y

Koefisien variable x sebesar 0.759, ( $p = 0.001$ ), artinya setiap peningkatan 1 unit pada x akan meningkatkan y sebesar 0.759, Artinya, Semakin tinggi intensitas sosialisasi RUU yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat yang terbentuk, Dengan persamaan regresi  $y = 1.171 + 0.759x$



**Gambar 3. Scatter plot regresi**

### **Analisis Pendekatan Kualitatif**

Hasil deskriptif statistik menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin baik proses sosialisasi RUU dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat yang terbentuk. Lebih jauh lagi, Dari analisis kualitatif terkait saran dan langkah yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap UU TNI. Ada beberapa argumentasi yang menarik serta tampak *similar* dengan argumentasi subjek lain.

*“Seharusnya, pemerintah lebih terbuka terhadap diskusi yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga-lembaga independen. Pembahasan yang tergesa-gesa tanpa melibatkan masyarakat ini tampak seperti upaya untuk memperkuat kekuasaan militer.”*

**(Gie)**

Subjek merasa bahwa kebijakan publik, khususnya terkait RUU yang sedang dibahas, tidak mencerminkan kehendak rakyat secara menyeluruh karena minimnya ruang diskusi terbuka. Adanya jarak pemaknaan antara pemerintah dan masyarakat. pemerintah dianggap menggunakan bahasa kekuasaan, sementara masyarakat menginginkan dialog setara. Ada pernyataan emosional, serta ekspresi dari ketidakpercayaan yang lahir dari memori kolektif masyarakat terhadap kekuasaan militeristik di masa lalu. Subjek menafsirkan tindakan tergesa-gesa dalam pembentukan RUU bukan sebagai kesalahan teknis administratif, tapi sebagai isyarat politis yang penuh intensi kekuasaan. Beberapa subjek vocal terhadap akuntabilitas dan informasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat.

*“Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap UU TNI, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang luas, meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan implementasi UU TNI yang efektif dan akuntabel.”*

**(Kurnia)**

*“Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap UU TNI, pemerintah perlu menerapkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dapat dilakukan dengan membuka akses informasi dan melibatkan berbagai pihak dalam pembahasan UU. Partisipasi publik harus dioptimalkan melalui forum diskusi dan mekanisme aspirasi yang efektif. Selain itu, akuntabilitas diperkuat dengan pengawasan independen serta menjaga profesionalisme dan netralitas TNI. Jika ada pasal kontroversial, pemerintah perlu memberikan klarifikasi yang jelas dan membuka ruang revisi jika diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, kepercayaan publik terhadap UU TNI dapat meningkat.”*

**(Said)**

*“Kebijakan harus didasarkan kehendak rakyat.”*

**(Hardiyanto)**

*“Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses revisi dan implementasi UU TNI, melibatkan publik serta pakar dalam pembahasan, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta akuntabilitas. Selain itu, memastikan netralitas TNI dalam politik, melakukan sosialisasi yang luas, mencegah militerisasi berlebihan dalam urusan sipil, serta menunjukkan komitmen dalam reformasi sektor pertahanan akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap UU tersebut.”*

**(Ilhamsyah)**

Pernyataan dari Kurnia, Said, Hardiyanto, dan Ilhamsyah menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap UU TNI dipahami sebagai proses sosial yang tidak cukup dikonstruksikan secara hukum. Dengan kata lain, meskipun undang-undang itu sah secara hukum (legal), itu belum cukup untuk membuat masyarakat percaya dan menerima isi undang-undang tersebut. Melainkan, adanya komunikasi resiprokal yang transparan antara negara dan masyarakat. Bahwa masyarakat ingin dilibatkan sebagai subjek aktif dalam pembentukan kebijakan atau policy yang mencakup aspek aspek militer. Kurnia menekankan pentingnya mendiversifikasi sosialisasi serta edukasi publik sebagai landasan untuk membangun kepercayaan yang berkelanjutan. Said menambahkan bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan hal fundamental yang penting dan harus hadir dalam proses legislasi. di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek aktif dalam pembahasan



kebijakan. Pandangan ini koheren dengan Ilhamsyah yang menyoroti pentingnya pengawasan independen dan netralitas TNI, serta kewaspadaan terhadap potensi militerisasi dalam urusan sipil serta suatu tafsir yang lahir dari kekhawatiran historis terhadap masa lalu otoriter. Sementara itu, Hardiyanto menggarisbawahi bahwa akar dari kebijakan demokratis adalah kehendak rakyat, bukan kepentingan elit yang tertutup dari partisipasi publik.

Secara parsial subjek menyampaikan suatu pesan yang kami analisis secara hermeneutic, bahwa kepercayaan terhadap UU TNI tidak dibangun hanya melalui teks hukum, tetapi melalui proses diskursif yang mempertemukan harapan-harapan rakyat dan akuntabilitas negara. Ketika suara masyarakat dimaknai sebagai mitra dialogis dan bukan sekadar objek kebijakan, maka kepercayaan publik dapat tumbuh secara koheren dan kontinuitas. Kami juga menganalisis harapan-harapan masyarakat terhadap UU TNI yang telah diratifikasi, sebagai berikut :

*“Harapan saya terhadap TNI setelah disahkannya UU TNI adalah agar TNI semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Saya berharap UU TNI dapat memperkuat prinsip meritokrasi, sehingga promosi dan pengambilan keputusan di TNI lebih berdasarkan pada kompetensi dan kinerja. Selain itu, TNI diharapkan dapat lebih terbuka terhadap pengawasan publik dan memastikan integritas dalam setiap aspek operasionalnya, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.”*

**(Filly)**

*“Dapat menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan sesuai dengan prinsip demokrasi, menghormati HAM, menghindari keterlibatan dalam politik.”*

**(Heiyfa)**

*“TNI tidak menyalahgunakan kekuasaan.”*

**(Bramantia)**

Pernyataan-pernyataan dari Filly, Heiyfa, dan Bramantia merepresentasikan harapan masyarakat terhadap TNI sebagai institusi negara. Harapan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi merupakan kontemplasi dari pengalaman kolektif masyarakat terhadap relasi sipil-militer di Indonesia, yang pada masa lalu pernah diwarnai oleh dominasi kekuasaan militer dalam urusan sipil. Filly menekankan pentingnya meritokrasi dan akuntabilitas, yang menunjukkan keinginan akan institusi militer yang bersih, terbuka terhadap pengawasan publik, dan berbasis kompetensi, bukan kedekatan struktural. Ini merupakan interpretasi tentang militer yang kontemporer dan berpihak pada nilai-nilai good governance. Heiyfa menambahkan dimensi demokrasi dan hak asasi manusia, serta keharusan TNI untuk menjauh dari arena politik, yang secara hermeneutik mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap

netralitas militer dan terhadap supremasi sipil dalam negara demokrasi. Sementara Bramantia menggarisbawahi kekhawatiran yang lebih esensial, terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer. Sebuah pesan moral yang lahir dari kekritisian terhadap kemungkinan deviasi kekuasaan.

Mekanisme akuntabilitas publik yang kuat dan komunikasi yang transparan di dalam pemerintahan dapat membantu mengurangi skeptisisme dan membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus menggunakan strategi komunikasi publik dalam mengedukasi masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya secara jelas dan transparan terutama di masa krisis [8], [9].

Hal ini sejalan dengan amanat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, di mana penyampaian informasi terkait isi, tujuan, serta latar belakang penyusunan RUU tersebut harus dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyajian informasi yang baik tidak hanya mencegah kebingungan publik, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang kepentingan nasional serta implikasi hukum dan sosial dari pengesahan RUU tersebut.

Dalam konteks ini, media massa berperan strategis sebagai agen pembingkai informasi, yang menentukan bagaimana isu RUU TNI diterjemahkan dan diterima oleh publik. Keberhasilan sosialisasi sangat bergantung pada tingkat transparansi yang diterapkan dalam proses komunikasi. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, realisasi komunikasi yang transparan, baik melalui saluran internal institusi maupun saluran eksternal seperti media dan forum publik, harus dirancang dengan strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan partisipatif. Pendekatan yang terstruktur ini penting untuk memaksimalkan nilai utilitas dari sosialisasi RUU TNI. Sehingga tujuan membangun hubungan harmonis antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam pengawasan birokrasi melalui jalur komunikasi yang transparan [10]. Dengan demikian, transparansi dalam proses legislatif, termasuk pembahasan RUU TNI, harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi UU TNI, khususnya melalui acara webinar bertema “Supremasi Sipil dan Rancangan UU TNI/POLRI” yang diselenggarakan oleh MIPI bekerja sama dengan FISIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa pada tanggal, 25

Maret 2025, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik. Dari uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa sosialisasi UU TNI berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, dengan nilai sig (0.001). Nilai R Square sebesar 0.301 menunjukkan bahwa sosialisasi RUU TNI mampu menjelaskan sebesar 30.1% variabilitas dalam kepercayaan masyarakat. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa (H1) diterima, dan (H0) ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sosialisasi UU TNI terhadap tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi langkah penting dalam menjembatani krisis kepercayaan yang terjadi antara negara dan masyarakat. Secara pemaknaan, kepercayaan masyarakat bukan hanya dibangun melalui kehadiran regulasi, melainkan melalui komunikasi dua arah yang sinkron antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Kepercayaan merupakan hasil dari pengalaman kolektif, tafsir terhadap sejarah militer di ruang sipil, serta harapan terhadap institusi yang berazaskan meritokrasi, transparan, akuntabilitas dan demokratis.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi UU TNI serta memperbaiki tingkat kepercayaan publik terhadap TNI. Adapun saran-saran ini ditujukan untuk pemerintah, TNI, masyarakat, dan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1. Untuk pemerintah**

Pertama, pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi UU TNI secara terbuka, sistematis, dan partisipatif. Artinya sosialisasi tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus benar-benar mengundang partisipasi luas dari masyarakat. Pemerintah harus mengajak berbagai elemen seperti masyarakat sipil, akademisi, pakar hukum, dan media massa untuk bersama-sama memahami dan mengkritisi isi serta tujuan UU TNI. Pendekatan ini akan mencegah terjadinya kesalahpahaman, menciptakan kejelasan informasi, serta memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan yang diambil. Kedua, pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi publik dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pertahanan. Mekanisme seperti forum publik, dengar pendapat terbuka, dan konsultasi dengan komunitas masyarakat sipil perlu diperluas. Partisipasi aktif ini penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan strategis yang menyangkut pertahanan negara. Dengan demikian, potensi krisis kepercayaan akibat eksklusivitas pengambilan keputusan dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan menyelenggarakan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan skala, tidak terbatas pada kegiatan formal seperti webinar. Pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang belum familiar dengan isu pertahanan atau yang tidak aktif dalam forum-forum akademik. Diversifikasi sosialisasi ini tidak hanya penting untuk memperluas jangkauan informasi, tetapi juga membuka peluang penelitian baru bagi kalangan akademisi dalam menganalisis efektivitas pendekatan yang digunakan. Dengan demikian, upaya ini akan membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi yang berlangsung.

Pemerintah perlu menyadari bahwa akuntabilitas membangun kepercayaan publik terhadap UU TNI tidak bisa diselesaikan hanya melalui formalitas sosialisasi tanpa memperhatikan substansi dan nilai dari pesan yang disampaikan. Sosialisasi harus dimaknai sebagai proses demokratisasi substansi kebijakan, bukan sekadar penyampaian informasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dengan membuka ruang partisipasi dan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk kelompok yang selama ini termarginalkan dari diskursus pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga perlu bersikap terbuka terhadap kritik, evaluasi pasal-pasal yang kontroversial, serta menyediakan mekanisme koreksi yang memungkinkan revisi terhadap isi undang-undang dan regulasi. Untuk mengkurasi probabilitas penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, kepercayaan publik tidak bisa dibeli dengan narasi, melainkan dibangun melalui kesediaan pemerintah untuk mendengarkan, menyesuaikan, dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat atas nama rakyat.

## **2. Untuk TNI**

TNI harus tetap fokus pada tugas utamanya yaitu pertahanan negara, dan tidak terlibat dalam politik praktis atau pengaruh terhadap sektor sipil. Ini bertujuan untuk menjaga independensi TNI sebagai institusi yang netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dalam proses promosi dan penempatan jabatan, TNI harus mengutamakan prinsip meritokrasi, yang berarti penempatan posisi harus didasarkan pada kinerja dan kompetensi individu, faktor lain seperti kedekatan politik atau alasan non-profesional lainnya, harus dihindari karena hanya akan merusak budaya organisasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebagai pilar utama pertahanan negara.

## **3. Untuk masyarakat sipil**

Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan yang diambil oleh pemerintah, baik melalui media, forum publik, maupun jalur hukum. Kritik yang konstruktif akan membantu memperbaiki kebijakan

dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Masyarakat sipil juga perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan prinsip-prinsip demokrasi agar mereka dapat mengerti hak-hak sipil mereka dan memahami peran TNI dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.

#### **4. Untuk penelitian selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan sampel yang lebih luas, dengan mengikutsertakan responden dari berbagai latar belakang daerah, profesi, dan tingkat Pendidikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif tentang persepsi publik secara keseluruhan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Novavah, M. H. (2020). Analisis UU No. 34 Tahun 2004 tentang kedudukan dan peran TNI dalam lembaga pemerintahan negara. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, 1(1).
- Anwar. (2018). Dwi fungsi ABRI: Melacak sejarah keterlibatan ABRI dalam kehidupan sosial politik dan perekonomian Indonesia. *ADABIA*, 20(1), 23–46.
- Siddiq, M. (2019). Profesionalisme militer pada pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Kajian perbandingan sosial-historis). *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 21–33.
- Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis penempatan prajurit TNI di jabatan sipil pada masa Orde Baru dan pascareformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 82–94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Kusnandar, A. R., & Fauzalia, D. (n.d.). RUU TNI disahkan, Guru Besar UMJ soroti dua hal penting: Transparansi dan supremasi sipil. *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Retrieved from <https://www.umj.ac.id>
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Retrieved from <http://www.researchgate.net/publication/232569511>
- Welch, E. W. (2004). Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 371–391. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui021>
- Sulistyowati, F. (2021). Strategi komunikasi pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO edisi Maret–Juli 2020. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(2), 198–214. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v4i2.326>

Maritza, D., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jia.v14i2.4679>